T. Basaruddin

Digitally signed by T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o= Kemristekdikti
Date: 2021.02.02 08:05:18 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8616/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/I/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN PADA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, KABUPATEN BOGOR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 235/IT3/PP/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Magister Profesional Teknologi Pangan menjadi Program Studi Magister Teknologi Pangan pada Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, tanggal 11 November 2019, terdapat perubahan nama pada Program Studi Profesional Teknologi Pangan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor menjadi Program Studi Teknologi Pangan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pangan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT PERTANIAN BOGOR, KABUPATEN BOGOR

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pangan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor A dengan Nilai 366.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2021.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2117/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016

Tanggal : 29 September 2016

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN